

## **Analisis Perilaku Pedagang Ikan Di Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Lamongan Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

**Zahrotul Maásah<sup>1\*</sup>**

<sup>1\*</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Lamongan, Jawa Timur, Indonesia

Email : <sup>1\*</sup>[zahrotulmaasah@gmail.com](mailto:zahrotulmaasah@gmail.com)

(\* : coresponding author)

**Abstrak** - Kecamatan Paciran adalah daerah yang terletak di wilayah utara Kabupaten Lamongan. Dari 17 desa yang masuk dalam Kecamatan Paciran, salah satunya adalah Desa Sidokumpul, di mana penduduknya bekerja sebagai nelayan, sehingga ikan menjadi komoditas utama masyarakat. Ikan yang mereka dapat dari laut langsung dijual untuk mendapatkan uang, yang digunakan sebagai alat tukar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun demikian, sebagai seorang muslim, mereka mempunyai kewajiban untuk menerapkan tuntunan yang menjadi ajaran agama Islam, seperti bagaimana Islam memberikan ketentuan tentang cara berproduksi yang baik, cara memasarkan barang dengan baik dan benar, serta cara mengkonsumsi barang yang baik dan benar. Oleh karena itu, baik pedagang maupun konsumen diwajibkan untuk menerapkan nilai-nilai sesuai dengan agama yang dianut, yaitu agama Islam. Islam sendiri mengajarkan kepada umat manusia untuk tidak saling mencurangi dalam bermuamalah, sebagai salah satu wujud penerapan asas keadilan untuk semua, sehingga diharapkan ketimpangan sosial dapat dikurangi dan kesejahteraan manusia dapat tercapai. Ancaman Allah yang tertuang dalam kitab suci Al-Qur'an terhadap pedagang (produsen) yang melakukan kecurangan sesungguhnya sangat berat. Meskipun mereka tidak langsung mendapatkan sanksi di dunia, tetapi di akhirat nanti mereka akan menghadapi hukuman yang kekal. Di sanalah perhitungan semua perbuatan yang dilakukan selama hidup di dunia akan dilakukan. Semoga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang demikian.

**Kata Kunci:** Perilaku, Pedagang Ikan, Hukum Ekonomi Islam

*Abstract* - Paciran Subdistrict is an area located in the northern region of Lamongan Regency. Among the 17 villages included in Paciran Subdistrict, one of them is Sidokumpul Village, where the residents work as fishermen, making fish the main commodity of the community. The fish they catch from the sea are directly sold to earn money, which is used as a means of exchange to meet their daily needs. However, as Muslims, they have an obligation to implement the teachings of Islam, such as how Islam provides guidelines on proper production methods, how to market goods correctly and truthfully, and how to consume goods in a good and proper manner. Therefore, both traders and consumers are required to apply values according to the religion they adhere to, which is Islam. Islam itself teaches humanity not to deceive one another in transactions, as a form of applying the principle of justice for all, so that social disparities can be reduced and human welfare can be achieved. The threat from Allah, as stated in the holy book Al-Qur'an, against traders (producers) who commit fraud is indeed severe. Although they may not immediately receive sanctions in this world, in the hereafter they will face eternal punishment. It is there that all deeds committed during their lifetime will be accounted for. May we not be among such people.

**Keywords:** Behavior, Fish Traders, Islamic Economic Law

### **1. PENDAHULUAN**

Ikan adalah merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan protein, sangat baik bagi tubuh manusia, oleh karena itu ikan akan selalu dicari oleh manusia dalam berbagai pelosok negeri ini. Dan suatu nikmat yang sangat luar biasa dimana Tuhan telah memberikan anugerahnya kepada bangsa Indonesia, yang memiliki ribuan pulau, sehingga Indonesia dapat dikatakan sebagai negara kepulauan, yang wilayah lautnya sangat luas melebihi wilayah daratan.

Di desa Sidokumpul para ibu-ibu yang menjual hasil tangkapan nelayan suami mereka. Suami pagi (dini hari) berangkat untuk mencari ikan di laut, sampai kurang lebih jam 11.00 siang mereka pulang dengan membawa hasil tangkapan kemudian para ibu menyambut kedatangan suami, kemudian membawa ikan untuk dijual di TPI (tempat penjualan ikan) di desa setempat, itulah rutinitas sehari-hari selain hari jum'at, yang dilakukan oleh para istri nelayan.

Dalam praktek penjualan ikan oleh para ibu-ibu nelayan, tidak jarang terjadi penggunaan strategi penjualan yang kurang sesuai dengan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ekonomi Islam,

sehingga pendorong penulis untuk memberikan edukasi kepada para ibu-ibu istri nelayan yang sekaligus sebagai penjual ikan di desa Sidokumpul kecamatan Paciran kabupaten Lamongan, sehingga dapat dirumuskan dalam suatu rumusan masalah sbagai berikut.

Dari paparan latar belakang diatas , maka rumusan masalah sebagai bahan penelitian ini adalah: Bagaimana cara ibu-ibu dan tengkulak dalam menjual ikan hasil tangkapan nelayan Bagaimana tinjauan Islam terhadap peraktek jual beli denan mengurangi takaran dan timbangan.

Pentingnya mengetahui strategi penjualan oleh para pedagang ikan di desa Sidokumpul dan daerah-daerah lain dalam wilayah Indonesia, karena pada kenyataannya mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, sehingga nantinya dapat dikomparasikan dengan pratek-praktek penjualan didaerah yang lain, sehingga dapat diketahui seberapa besar penerapan nilai-nilai Islam dalam bermualamah (jual-beli). Harus disadari bahwa penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam tidak tidak semuai memahami hal demikian, akan tetapi pemberian edukasi kepada masyarakat khususnya para penjual ikan (istri nelayan) terhadap pengetahuan nilai-nilai yang terkait dengan ekonomi Islam sangat penting dan memberikan manfaat yang sangat besar bagi mereka, maka tugas kita semua untuk selalu mengingatkan yang sudah tahu dan memberi tahu bagi yang belum tahu, sehingga diharapkan strategi dalam menjul ikan, tidak lagi merugikan konsumen.

## **2. METODE**

### **2.1 Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif analisis deskriptis. Istilah penelitian kualitatif Donald R. Cooper dan Pamela S. Schindler adalah susunan Teknik interpretative yang berusaha untuk menggambarkan, memberikan kode, sehingga berkaitan dengan pengertian, bukan frekuensi dari fenomena yang sering terjadi secara alami dalam dunia social.<sup>1</sup> Penelitian kualitatif berusaha untuk mencapai pemahaman mendalam dari situasi.<sup>2</sup> Meskipun analisis deskripsif memiliki arti yang sulit didefinisikan, karena menyangkut berbagai macam aktifitas dan proses. Salah satu bentuk analisis adalah kegiatan menyimpulkan data mentah dalam jumlah yang besar sehingga hasilnya dapat ditafsirkan. Mengelompokkan, atau memisahkan komponen atau bagian yang relevan dari keseluruhan data, juga merupakan satu bentuk analisis untuk menjadikan data mudah dikelola<sup>3</sup> sedangkan deskriptif menurut Sugiyono adalah gambaran, atau lukisan secara sistematis, factual.<sup>4</sup>

### **2.2. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Observasi**

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena social dengan gejala-gejala psikis yang kemudian dilakukan pencatatan.<sup>5</sup> Dan lebih lanjut dikatakan bahwa observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga pada objek-objek alan lain.<sup>6</sup> Oleh karena itu dapat disimpulkan observasi merupakan salah satu Teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi.

#### **b. Wawancara**

Wawancara adalah penelitian yang langsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengar secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan yang diteliti.<sup>7</sup> Hal senada juga diungkap oleh Lexi J. Moloeng, bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer)

---

<sup>1</sup> Donald R. Cooper & Pamea S. Schindler, Metode Penelitian Bisnis, Salemba Empat, Jakarta, 2017, hml 171

<sup>2</sup> Ibit, hlm 171

<sup>3</sup> Mundrajad Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi, Erlangga, Jakarta, 2013, hlm. 198

<sup>4</sup> <http://jurnal.unpad.ac.id>

<sup>5</sup> Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teory dan Praktek, Renika Cipta, 1991, hlm. 63

<sup>6</sup> .PUSBIT. LPM-PNL. UNM, 2013/2014

<sup>7</sup> Sutrisno Hadi, Metode Resach, Gadjah Mada, Yogyakarta, 1980, hlm. 113

yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interieweer yang memberikan jawaban atas pertanyaan<sup>8</sup>

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan Teknik observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip, dokumentasi, daftar statistic dan hal-hal yang terkait dengan penelitian.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Prinsip Dasar Strategi Penjualan Dalam Ekonomi Islam

Berbicara tentang Islam adalah agama yang menyentuh segala sendi kehidupan, seluruh kegiatan yang dilakukan oleh manusia, diatur dalam Islam, dan dalam interaksinya manusia dituntut untuk berhadapan satu dengan lainnya, termasuk dalam hal jual beli atau muamalah. Kata mu'amalah diartikan sebagai, "Suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari".<sup>9</sup> Maka dalam ushful fiqh dikatakan:

الاصل في الاشياء الا باحاة الا ان يدل دليل علي تحريمها

"Segala sesuatu dalam muamalah adalah dibolehkan sampai ada dalil mengharamkan".

Pada dasarnya yang ingin dicapai oleh manusia adalah kebahagiaan hidup, jika dalam Islam adalah kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, kehidupan akhirat tidak dapat diobservasi, namun perilaku manusia di dunia akan berpengaruh terhadap kehidupan akhirat, Islam memberikan petunjuknya bagaimana cara mencapai kehidupan dunia dan akhirat. Inti dari ajaran Islam adalah tauhid, yaitu bahwa segala aktivitas manusia di dunia ini, termasuk ekonomi, hanya dalam rangka untuk ditunjukkan mengikuti satu aqidah yaitu hukum Allah,<sup>10</sup> dan Al-qur'an dan Hadist adalah merupakan nilai dasar dalam pilar ekonomi Islam sebagai penuntun perilaku para ekonomi. Al-Qur'an membicarakan prinsip-prinsip dan menaruh perhatian terhadap sifat-sifat ilahi, dan suatu cara agar umat manusia dapat memperoleh manfaat dari pengetahuan tentang itu. Sesungguhnya, semua hal pokok bagi peningkatan kesejahteraan umat manusia di segala bidang, entah mengenai asas atau kelakuan, telah diuraikan dan disusun dalam A-Qur'an<sup>11</sup>

Dalam bermuamalah suatu misal jual beli, maka dalam hal ini ada yang namanya konsumen dan produsen, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban, sebagai produsen harus memegang prinsip tidak saling mencurangi dan tidak saling mendholimi, dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 85 menyatakan "Dan Wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan".

Maka konsep Islam dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen dirumuskan dalam bentuk hak-hak konsumen. Berdasarkan paparan diatas penulis dapat membagi hak-hak konsumen dalam enam hak, yaitu:

1. Hak memperoleh barang dan jasa yang halal
2. Hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang
3. Hak untuk memperoleh informasi yang benar
4. Hak untuk memilih

<sup>8</sup> Lexi Moroeng, Metode Penelitian Kualitatif, Remadja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm. 135

<sup>9</sup> Apa itu Muamalah... hes. IainKediri.ac.id

<sup>10</sup> Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Ekonomi Islam, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

<sup>11</sup> Muhammad Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1997

5. Hak untuk menolak penggunaan sistem riba
6. Hak untuk mendapatkan ganti rugi
7. Hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik.<sup>12</sup>

Islam agama rahmatan lil alamin, artinya agama Islam mengajarkan manusia untuk tidak saling merugikan manusia lainnya, sehingga dalam kehidupan ini tercipta kedamaian yang sesungguhnya, karena kebenaran syar’I adalah kebenaran yang mendasari keputusan syariat, dan berdasarkan pada Al-Q’ an dan Hadist. Syari’at Islam diturunkan oleh Allah untuk mengatur hidup manusia dan pasti akan membawa rahmat bagi sekalian makhluk di alam semesta.

### **3.2 Gambaran lokasi dan praktek nelayan desa Sidokumpul**

Desa Sidokumpul kecamatan Paciran kabupaten lamongan, merupakan desa yang wilayahnya berada di pantai utara laut jawa, sehingga mayoritas penduduknya bekerja sebagai seorang nelayan. Meskipun sama-sama pekerjaan nelayan dan dalam lingkungan satu kabupaten, antara nelayan daerah satu dengan memiliki cara yang berbeda dalam menangkap ikan, tidak terkecuali di desa Sidokumpul Paciran Lamongan, mereka menggunakan alat tangkap yang sederhana, sehingga tiap menangkap ikan hanya membutuhkan semalam atau kurang lebih jam 3.00 berangkat untuk pergi nelayan dan pulangny jam 10-11 siang mereka sudah mulai siap-siap jual ikan hasil tangkapan mereka. Bersaman dengan para tengkulak (Pedang/pengepul) berdatangan untuk menjualkan hasil tangkapan itu, disamping itu juga ada yang langsung dijual pada konsumen, namun demikian dalam prakteknya yang langsung diteliti oleh penulis, praktek jual ikan mereka dirasa kurang jujur dalam timbangan, karena ikan dicampur dengan air, sehingga cenderung merugikan, begitu pula dengan bagaimana mereka menawarkan dagangan mereka, dengan cara mengelabui calon konsumen, barang belum ditawarkan sekian tapi sudah dikatakan sudah ditawarkan sekian, maka sehingga konsumen yang tidak mengetahui karakteristik perilaku pedangan ikan setempat, akan dirugikan dengan penawaran yang tinggi, sehingga mereka merasa tertipu oleh sikap penjual yang demikian.

### **3.3 Tinjauan Islam Terhadap Praktek Jual beli Dengan Mengurangi Takaran dan Timbangan**

Kejujuran merupakan aspek ciri dan moral manusia yang berbudi luhur, manusia dengan karakter demikian akan memiliki integritas, adil, setia, tulus dan dapat dipercaya oleh orang lain. Islam tidak memisahkan agama dengan negara dan materi dengan spiritual, manusia dalam Islam, baik individu maupun kelompok, dalam ekonomi memberikan kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, namun demikian karena keterikatan dengan iman dan etika maka manusia muslim tidak bebas tanpa kendali dslsm memproduksi segala sumber daya alam, mendistribusikannya, atau konsumsinya, ia terikat dengan bahul akidah dan etika mulia, disamping juha dengan hukum-hukum Islam.<sup>13</sup>

Dalam Islam seorang yang mengaku sebagai beriman kepada Allah dan Rosulnya tidak boleh mengurangi takaran dan timbangan,

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

“Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu”. (QS. Ar-Rahman:9)

Maka mensiati dengan merendamkan ikan dan sejenisnya dalam air, kemudian disaring dengan sangat cepat sehingga air ikut dalam timbangan adalah bagian dari kecurangan dalam bermuamalah.

Islam menganjurkan kasih sayang sesama manusia terutama kaum lemah, anak yatim, miskin papa, dan yang terputus dalam perjalanan. Islam menganjurkan sikap bertenggang rasa kepada janda, tua renta, dan orang yang tidak sanggup bekerja. Buah yang dipetik dari etika ini ialah

<sup>12</sup> Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Gema Insani Press, Jakarta, 1997

<sup>13</sup> Ibid, hlm 51

diakuinya oleh Islam milik individu, dengan syarat barang itu diperoleh dengan jalan halal. Islam juga menjaga milik individu dengan segala undang-undang dan etika. Adalah hak manusia untuk menjaga hak milik dan harta dari siapa saja yang ingin merusak.<sup>14</sup>Semua itu merupakan bentuk perlindungan dari nilai-nilai Islam terhadap konsumen, namun tidak menutup kemungkinan produsen juga memperoleh demikian itu.

Tidak dapat dipungkiri bahwa konsumen akan selalu pada kedudukan yang lemah, hal itu ditunjang dengan tingkat pendidikannya yang rata-rata relative masing sangat rendah, dan praktek-praktek perdagangan yang seringkali hanya bertujuan memaksumalkan keuntungan, tanpa memiliki nurani bahwa jika dicurangi juga akan merasakan hal tidak enak, mengingat pada suatu waktu, apakah sendiri atau berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun, pasti akan menjadi konsumen, untuk suatu barang atau jasa tertentu, oleh karena itu diperlukan fondasi nilai-nilai agama yang kuat sehingga diharapkan tumbuh kesadaran bahwa dalam posisi apapun dicurangi itu akan menumbuhkan rasa tidak nyaman.

Etika seperti halnya norma kesusilaan, norma kesopanan dan norm agama, sebelum diterima sebagai hukum norma-notma tersebut, sanksi atas pelangganya lebih bersifat heteronom atau datang dari dan hatinya sendiri dalam bentuk penyesalan, rasa malu, rasa berdosa dan sebagainya.<sup>15</sup>oleh karenanya diperlukan sanksi hukum dalam bentung perundang-undangan. Di Indonesia sendiri untuk perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999, namun demikian itu juga belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan pada konsumen, faktanya masih banyak yang pelanggaran yang terjadi, mereka abae terhadap ketentuan yang ada, para penegak hukum atas pelanggaran tersebut dianggap kurang serius dalam menerapkan undang-undang tersebut, sehingga implementasi terhadap pnegakan hukum atas peraturan ini dianggap kurang maksimal.

#### **4. KESIMPULAN**

Manusia tidak terlepas dari kegiatan jual beli (muamalah), oleh karenanya dalam Islam terdapat ketentuan-ketentuan dalam perilaku ekonomi baik sebagai konsumen maupun sebagai prodosen, sehingga tercipta keadilan dalam ekonomi. Adapun prinsip-prinsip dasar Islam dalam ekonomi adalah, tidak saling mendholimi dan tidak saling mencurangi, sehingga harmonisasi dalam kegiatan perekonomian dapat berjalan dengan baik. Dalam jula beli yang dilakukan di pasar ikan desa Sidokumpul, masih terdapat hal-hal, sebagai berikut:

Kegiatan jual beli dipasar ikan desa Sidokumpul masih sering terjadi praktek kecurangan, terkait dengan takaran dan timbangan, sehingga konsumen cenderung dirugikan atas perilaku pedagang ikan tersebut

Islam memandang praktek jual beli yang mengurangi takaran dan timbangan serta praktek tawar-menawar yang belum sepenuhnya jujur terhadap konsumen, maka itu dalam Islam adalah merupakan larang, sehingga disebutkan dalam QS, Surat Al-Munthoffin ayat 1-3, yang artinya demikian,"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi".

Sebaiknya pemberian edukasi terhadap masyarakat akan pentingnya sikap jujur dalam bermuamalah sering dilakukan, sehingga konsumen tidak dirugikan dan yang lebih penting lagi adalah aka nada perhitungan Allah nantinya, karena manusia dihanya hidup di dunia, akan tetapi justru akan menjalani hidup yang lebih kekah di akhirat nanti. Manusia terkadang sering kali lupa atau tergiur keuntung yang besar tanpa memperhatikan apakah yang dilakukan tersebut dapat merugikan orang lain atau tidak. Demikian juga syaitan akan selalu menghembuskan daya godanya untuk mengajak manusia pada kesesatan, karena syaitan sendiri telah dinyatakan dalam Al-Qur'an, surat Al-Hijr ayat 39-40 yang artinya,"Ia (Iblis) berkata, "Tuhanku oleh karena Engkau telah

---

<sup>14</sup> Ibid, hlm 59

<sup>15</sup> Neni Sri Imaniyati,"Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangannya", Mandar maju, Bandung, 2002, 172

memutuskan bahwa aku sesat, aku akan jadikan (kejahatan) terasa indah bagi mereka semuanya, kecuali hamba-hamba-Mu yang terpilih diantara mereka". (QS Al-Hijr"39-40). Semoga kita selalu dalam lindunganNya dan senjadi manusia (hamba-hamba-Mu yang terpilih), hamba menghuni surgaMu, Amin

## **REFERENCES**

Apa itu Muamalah... hes. IainKediri.ac.id

Donald R. Cooper & Pamea S. Schindler, Metode Penelitian Bisnis, Salemba Empat, Jakarta, 2017

<http://jurnal.unpad.ac.id>

Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teory dan Praktek, Renika Cipta, 1991

Lexi Moroeng, Metode Penelitian Kualitatif, Remadja Rosdakarya, Bandung, 2002

Muhammad Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1997

Muhammad Ismail Yusanto & Muhammad Karebet Widjajakusuma, Menggagas Bisnis Islam, Gema Insani Jakarta, 2002

Mundrajad Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi, Erlangga, Jakarta, 2013

Neni Sri Imaniyati,"Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangannya", Mandar maju, Bandung, 2002

Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Ekonomi Islam, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

PUSBIT. LPM-PNL. UNM, 2013/2014

Sutrisno Hadi, Metode Resach, Gadjah Mada, Yogyakarta, 1980